



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KADRI BIN SYARIFUDDIN;**
Tempat lahir : Sawang;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 28 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H., dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KADRI Bin SYARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADRI Bin SYARIFUDDIN** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram, dengan rincian Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1568 (nol koma satu lima enam delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat 1,9732 (satu koma sembilan tujuh tiga dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - b. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat;
 - c. 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Warna Hitam;
 - d. 1 (satu) Buah Gunting Stenles;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Buah Timbangan Mini Digital Pocket Scale Warna Hitam;
- f. 20 (dua Puluh) Lembar Plastik Bening;
- g. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Warna Hitam Dengan Nomor 081374317609.

Dirampas untuk dimusnahkan

- h. 10 (sepuluh) Lembar Lembar Uang Pecahan 100.000,- (seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah warung kopi di seputaran Lapangan Sepak bola Gelora Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN menghubungi Sdr. KOKO

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui chat aplikasi Whatsapp Terdakwa mengatakan “ ada barang (sabu) ko?” dan dijawab oleh Sdr. KOKO (DPO) “ada. mau berapa?” dan Terdakwa mengatakan “maulah, setengah set (2,3 gram)” kemudian Sdr. KOKO (DPO) berkata “antarlh duitnya tempat biasa”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke sebuah warung kopi di seputaran lapangan bola Gelora Tanjung Batu dengan membawa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus di dalam kantong plastik berwarna hitam dan Terdakwa kemudian letakkan plastik yang berisi uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawah meja warung kopi, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengambil uang yang Terdakwa letakkan di bawah meja warung kopi di seputaran lapangn Bola Gelo Tanjung Batu dan kemudian atas arahan Sdr. KOKO (DPO) melalui Handphone, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram di seputaran lapangan Bola Gelora Tanjung Batu, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) kemudian Terdakwa bawa ke kos Terdakwa dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa bagi menjadi paket kecil yakni sebanyak 7 (tujuh) paket.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H keduanya anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu kemudian melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yakni Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu berada di rumah kos di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H bersama tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengetuk pintu rumah kos Terdakwa dan kemudian mendobrak pintu rumah kos Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung lalu kemudian Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H menjelaskan identitas dan maksud kedatangan mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Waluyo selaku Ketua RT dan saksi Saparuddin (masyarakat), Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di kamar gudang bagian belakang rumah kos ditemukan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
3. 1 (satu) dompet kaca mata warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting stainless;
5. 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale;
6. 20 (duapuluh) lembar plastik bening;
7. 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
8. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609

Dan saat diinterogasi oleh Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti berupa narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket kecil ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. KOKO (DPO) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu, Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10221/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa 1 (dua) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan seluruhnya dikirimkan ke Labfor BPOM Batam Kepri.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1124 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hafsari Koordinator Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan di Batam, menyimpulkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pemeriksaan sample barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram milik Terdakwa Kadri Bin Syarifuddin adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolangan Narkotika dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN menghubungi Sdr. KOKO (DPO) melalui chat aplikasi Whatsapp Terdakwa mengatakan “ ada barang (sabu) ko?” dan dijawab oleh Sdr. KOKO (DPO) “ada. mau berapa?” dan Terdakwa mengatakan “maulah, setengah set (2,3 gram)” kemudian Sdr. KOKO (DPO) berkata “antarliah duitnya tempat biasa”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke sebuah warung kopi di seputaran lapangan bola Gelora Tanjung Batu dengan membawa uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dibungkus di dalam kantong plastik berwarna hitam dan Terdakwa kemudian letakkan plastik yang berisi uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawah meja warung kopi, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengambil uang yang Terdakwa letakkan di bawah meja warung kopi di seputaran lapangn Bola Gelo Tanjung Batu dan kemudian atas arahan Sdr. KOKO (DPO) melalui Handphone, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram di seputaran lapangan Bola Gelora Tanjung Batu, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) kemudian Terdakwa bawa ke kos Terdakwa dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan dan sisanya Terdakwa bagi menjadi paket kecil yakni sebanyak 7 (tujuh) paket.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H keduanya anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu kemudian melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yakni Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu berada di rumah kos di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H bersama tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengetuk pintu rumah kos Terdakwa dan kemudian mendobrak pintu rumah kos Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung lalu kemudian Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H menjelaskan identitas dan maksud kedatangan mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Waluyo selaku Ketua RT dan saksi Saparuddin (masyarakat), Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di kamar gudang bagian belakang rumah kos ditemukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
3. 1 (satu) dompet kaca mata warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting stainless;
5. 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale;
6. 20 (duapuluh) lembar plastik bening;
7. 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
8. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609

Dan saat diinterogasi oleh Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti berupa narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket kecil ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. KOKO (DPO) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu, Saksi WIRA ROSANDI, S.H dan Saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10221/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa 1 (dua) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan seluruhnya dikirimkan ke Labfor BPOM Batam Kepri.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1124 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hafsari Koordinator Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, menyimpulkan bahwa pemeriksaan sample barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram milik Terdakwa Kadri Bin Syarifuddin adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolangan Narkoba dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wira Rosandi** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota SATNARKOBA Polda Kepri.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan kemudian dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu untuk dimintai keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana narkotika diduga jenis shabu.
 - Bahwa Kejadian tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di bertempat di sebuah warung kopi di seputaran Lapangan Sepak bola Gelora Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu kemudian kami melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yakni Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu berada di rumah kos di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengetuk pintu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos Terdakwa dan kemudian mendobrak pintu rumah kos Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung lalu kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kepri menjelaskan identitas dan maksud kedatangan kami dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Waluyo selaku Ketua RT dan saksi Saparuddin (masyarakat) .Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di kamar gudang bagian belakang rumah kos ditemukan barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - c. 1 (satu) dompet kaca mata warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah gunting stainless;
 - e. 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale;
 - f. 20 (duapuluh) lembar plastik bening;
 - g. 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609
- Dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti berupa narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket kecil ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. KOKO (DPO) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu, lalu saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ;
 - bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudari sdr .Koko dengan cara memesan melalui WA dan membeli dengan cara meninggalkan uang di suatu tempat dan mengambil barang tersebut juga di suatu tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya melalui chat WA ;
 - bahwa Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di dompet Terdakwa dan itu adalah uang hasil penjualan sabu ;
 - bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan jual beli sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Wendy Ricard Simamora** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota SATNARKOBA Polda Kepri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tahu dan mengerti apa sebabnya dipanggil dan kemudian dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu untuk dimintai keterangannya selaku saksi dalam perkara tindak pidana narkoba diduga jenis shabu.
- Bahwa Kejadian tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di bertempat di sebuah warung kopi di seputaran Lapangan Sepak bola Gelora Tanjung Batu Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi WENDY RICHARD SIMAMORA, S.H anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu kemudian kami melakukan penyelidikan dan mencurigai seseorang yakni Terdakwa dan mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu berada di rumah kos di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun, saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengetuk pintu rumah kos Terdakwa dan kemudian mendobrak pintu rumah kos Terdakwa dan saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung lalu kemudian saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kepri menjelaskan identitas dan maksud kedatangan kami dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Waluyo selaku Ketua RT dan saksi Saparuddin (masyarakat) .Kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di kamar gudang bagian belakang rumah kos ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- c. 1 (satu) dompet kacamata warna hitam;
- d. 1 (satu) buah gunting stainless;
- e. 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale;
- f. 20 (duapuluh) lembar plastik bening;
- g. 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
- h. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609

- Dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan barang bukti berupa narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket kecil ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. KOKO (DPO) seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di seputaran lapangan sepakbola Gelora Tanjung Batu, lalu saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ;
- bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudari sdr .Koko dengan cara memesan melalui WA dan membeli dengan cara meninggalkan uang disuatu tempat dan mengambil barang tersebut juga disuatu tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya melalui chat WA ;
- bahwa Uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan didompet Terdakwa dan itu adala uang hasil penjualan sabu ;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan jual beli sabu;
- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale; 20 (duapuluh) lembar plastik bening, 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609 ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KOKO melalui chat aplikasi Whatsapp dan terdakwa mengatakan “ ada barang ko?” dan dijawab oleh Sdr. KOKO “ada. mau berapa?” dan terdakwa mengatakan “maulah, setengah set (2,3 gram)” kemudian Sdr. KOKO berkata “antarliah duitnya tempat biasa”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung menuju ke sebuah warung kopi di seputaran lapangan bola Gelora Tanjung Batu dengan membawa uang sebesar Rp.2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus di dalam kantong plastik berwarna hitam dan kemudian terdakwa letakkan plastik yang berisi uang sebesar Rp2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawah meja warung kopi, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal mengambil uang yang terdakwa letakkan di bawah meja warung kopi di seputaran lapangan sepak Bola Gelora Tanjung Batu dan kemudian atas arahan Sdr. KOKO melalui Handphone, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram di seputaran lapangan Bola Gelora Tanjung Batu, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) kemudian terdakwa bawa ke kos terdakwa dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa bagi menjadi paket kecil yakni sebanyak 7 (tujuh) paket .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ada orang yang mengetuk pintu rumah kos terdakwa dan kemudian mendobrak pintu rumah kos terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan bingung lalu kemudian mereka menjelaskan identitas dan maksud kedatangan mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh bapak Waluyo selaku Ketua RT dan saksi Saparuddin (masyarakat) mereka melakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dilakukan penggeledahan di kamar gudang bagian belakang rumah kos ditemukan barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - c. 1 (satu) dompet kaca mata warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah gunting stainless;
 - e. 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale;
 - f. 20 (duapuluh) lembar plastik bening;
 - g. 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dengan saudara KOKO ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari saudara KOKO rencananya terdakwa jual dan juga untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapat terakhir Rp1.000.000,00.(satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum ditahun 2016 dalam perkara yang sama ;
 - Bahwa Sabu yang terdakwa ambil terakhir dari KOKO belum ada yang laku karena terdakwa keburu ditangkap polisi ;
 - Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
 - Bahwa terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi Meringankan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10221/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa 1 (dua) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan seluruhnya dikirimkan ke Labfor BPOM Batam Kepri.

2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1124 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hafsari Koordinator Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makan di Batam, menyimpulkan bahwa pemeriksaan sample barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram milik Terdakwa Kadri Bin Syarifuddin adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolangan Narkotika dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram, dengan rincian Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1568 (nol koma satu lima enam delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat 1,9732 (satu koma sembilan tujuh tiga dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- b. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat;
- c. 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Warna Hitam;
- d. 1 (satu) Buah Gunting Stenles;
- e. 1 (satu) Buah Timbangan Mini Digital Pocket Scale Warna Hitam;
- f. 20 (dua Puluh) Lembar Plastik Bening;
- g. 10 (sepuluh) Lembar Lembar Uang Pecahan 100.000,- (seratus Ribu Rupiah);

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale; 20 (duapuluh) lembar plastik bening, 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609 ;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KOKO melalui chat aplikasi Whatsapp dan terdakwa mengatakan “ ada barang ko?” dan dijawab oleh Sdr. KOKO “ada. mau berapa?” dan terdakwa mengatakan “maulah, setengah set (2,3 gram)” kemudian Sdr. KOKO berkata “antarlah duitnya tempat biasa”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung menuju ke sebuah warung kopi di seputaran lapangan bola Gelora Tanjung Batu dengan membawa uang sebesar Rp.2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus di dalam kantong plastik berwarna hitam dan kemudian terdakwa letakkan plastik yang berisi uang sebesar Rp2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawah meja warung kopi, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal mengambil uang yang terdakwa letakkan di bawah meja warung kopi di seputaran lapangan sepak Bola Gelora Tanjung Batu dan kemudian atas arahan Sdr. KOKO melalui Handphone, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram di seputaran lapangan Bola Gelora Tanjung Batu, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) kemudian terdakwa bawa ke kos terdakwa dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa bagi menjadi paket kecil yakni sebanyak 7 (tujuh) paket .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ada orang yang mengetuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah kos terdakwa dan kemudian mendobrak pintu rumah kos terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan bingung lalu kemudian mereka menjelaskan identitas dan maksud kedatangan mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh bapak Waluyo selaku Ketua RT dan saksi Saparuddin (masyarakat) mereka melakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di kamar gudang bagian belakang rumah kos ditemukan barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - c. 1 (satu) dompetacamata warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah gunting stainless;
 - e. 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale;
 - f. 20 (duapuluh) lembar plastik bening;
 - g. 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dengan saudara KOKO ;
 - Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari saudara KOKO rencananya terdakwa jual dan juga untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapat terakhir Rp1.000.000,00.(satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum ditahun 2016 dalam perkara yang sama ;
 - Bahwa Sabu yang terdakwa ambil terakhir dari KOKO belum ada yang laku karena terdakwa keburu ditangkap polisi ;
 - Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10221/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa 1 (dua) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan seluruhnya dikirimkan ke Labfor BPOM Batam Kepri.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1124 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hafsari Koordinator Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, menyimpulkan bahwa pemeriksaan sample barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram milik Terdakwa Kadri Bin Syarifuddin adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair yaitu:

Primair:

Melanggar : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidair

Melanggar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidair, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama **KADRI BIN SYARIFUDDIN.**, ternyata telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa KADRI BIN SYARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah kos di Jalan Sawang KM 9 RT.02 RW 09 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;

Menimbang, Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narktika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale; 20 (duapuluh) lembar plastik bening, 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609 ;

Menimbang, Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KOKO melalui chat aplikasi Whatsapp dan terdakwa mengatakan " ada barang ko?" dan dijawab oleh Sdr. KOKO "ada. mau berapa?" dan terdakwa mengatakan "maulah, setengah set (2,3 gram)" kemudian Sdr. KOKO berkata "antarnya duitnya tempat biasa", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa langsung menuju ke sebuah warung kopi di seputaran lapangan bola Gelora Tanjung Batu dengan membawa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibungkus di dalam kantong plastik berwarna hitam dan kemudian terdakwa letakkan plastik yang berisi uang sebesar Rp2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawah meja warung kopi, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenal mengambil uang yang terdakwa letakkan di bawah meja warung kopi di seputaran lapangan sepak Bola Gelora Tanjung Batu dan kemudian atas arahan Sdr. KOKO melalui Handphone, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) gram di seputaran lapangan Bola Gelora Tanjung Batu, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,3 (dua koma tiga) kemudian terdakwa bawa ke kos terdakwa dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa gunakan dan sisanya terdakwa bagi menjadi paket kecil yakni sebanyak 7 (tujuh) paket .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, ada orang yang mengetuk pintu rumah kos terdakwa dan kemudian mendobrak pintu rumah kos terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan bingung lalu kemudian mereka menjelaskan identitas dan maksud kedatangan mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan oleh bapak Waluyo selaku Ketua RT dan saksi Saparuddin (masyarakat) mereka melakukan penggeledahan di rumah kos terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di kamar gudang bagian belakang rumah kos ditemukan barang bukti berupa :

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal bening narktika jenis sabu;
- b. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- c. 1 (satu) dompet kacamata warna hitam;
- d. 1 (satu) buah gunting stainless;
- e. 1 (satu) buah timbangan mini digital pocket scale;
- f. 20 (duapuluh) lembar plastik bening;
- g. 10 (lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
- h. 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam dengan nomor 081374317609

Menimbang, Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dengan saudara KOKO ;

Menimbang, Bahwa Sabu yang terdakwa beli dari saudara KOKO rencananya terdakwa jual dan juga untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapat terakhir Rp1.000.000,00.(satu juta rupiah);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Sabu yang terdakwa ambil terakhir dari KOKO belum ada yang laku karena terdakwa keburu ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Terdakwa KADRI Bin SYARIFUDDIN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10221/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa 1 (dua) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram dan seluruhnya dikirimkan ke Labfor BPOM Batam Kepri.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.02.23.1124 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hafsari Koordinator Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, menyimpulkan bahwa pemeriksaan sample barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 2,13 (dua koma tiga belas) gram milik Terdakwa Kadri Bin Syarifuddin adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba dan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak menerima Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair dari penuntut umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana atas dakwaan tersebut adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan, maka jika dakwaan terbukti maka Terdakwa harus dihukum dengan kedua jenis hukuman tersebut, sekiranya Terdakwa dipidana dengan hukuman pokok maksimal yang ternyata pidana mati, terhadap Terdakwa tidak dapat lagi dipidana hukuman tambahan berupa denda dikarenakan apabila Terdakwa tidak membayar hukuman denda, secara logis sudah tentu Terdakwa tidak akan dapat menjalani hukuman penjara yang merupakan subsidair dari hukuman denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram, dengan rincian Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1568 (nol koma satu lima enam delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat 1,9732 (satu koma sembilan tujuh tiga dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
2. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat;
3. 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Gunting Stenles;
5. 1 (satu) Buah Timbangan Mini Digital Pocket Scale Warna Hitam;
6. 20 (dua Puluh) Lembar Plastik Bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

7. 10 (sepuluh) Lembar Lembar Uang Pecahan 100.000,- (seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak dibuktikan kepemilikannya oleh terdakwa dengan menunjukan bukti surat kepemilikan kendaraan pada saat persidangan serta barang bukti masih memiliki nilai ekonomi juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap narkoba serta Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADRI Bin SYARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menerima Narkoba Golongan I (satu)**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (Tujuh) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram, dengan rincian Narkoba jenis shabu dengan berat 0,1568 (nol koma satu lima enam delapan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat 1,9732 (satu koma sembilan tujuh tiga dua) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat;
- c. 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Warna Hitam;
- d. 1 (satu) Buah Gunting Stenles;
- e. 1 (satu) Buah Timbangan Mini Digital Pocket Scale Warna Hitam;
- f. 20 (dua Puluh) Lembar Plastik Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 10 (sepuluh) Lembar Lembar Uang Pecahan 100.000,- (seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jimmy Fajri Arifin S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dihadapan Terdakwa secara teleconference didampingi penasehat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 75 /Pid.Sus/2023/PN Tbk